



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
TERMINAL PENUMPANG TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah

- dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 308);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

- Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 82);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 128);
 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 Tahun 2018 tentang Sewa Barang Milik Daerah, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2018 Nomor 128);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola barang.
7. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perhubungan.

8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Kepala Terminal Penumpang adalah Kepala Terminal Penumpang Tipe B UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga oleh peralatan mekanik berupa mesin-mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Terminal Penumpang Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Calon penumpang adalah pengguna jasa terminal yang memiliki tiket.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
21. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

22. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
24. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dalam pengelolaan dan pengoperasian terminal.
25. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang pengelolaan dan pengoperasian terminal.
26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Terminal Penumpang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan operasional terminal.
- (2) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan operasional terminal;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas terminal; dan
 - c. menciptakan penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan Terminal Penumpang di Daerah secara efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. personil dan rincian tugas petugas operasional terminal penumpang;
- b. tata cara kerja sama;
- c. standar operasional prosedur terminal penumpang; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II
PERSONIL DAN RINCIAN TUGAS PETUGAS OPERASIONAL TERMINAL
PENUMPANG

Bagian Kesatu
Petugas Operasional

Pasal 4

Petugas Operasional Terminal Penumpang terdiri atas:

- a. pengawas angkutan dan terminal penumpang;
- b. operator terminal penumpang;
- c. juru pungut retribusi; dan
- d. pengadministrasi umum.

Pasal 5

Penetapan petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 6

Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Bagian Kedua
Rincian Petugas Operasional

Pasal 7

Pengawas angkutan dan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pengawasan angkutan dan terminal dengan kegiatan meliputi:

- a. menerima dan menginventarisasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum untuk diproses lebih lanjut;
- b. mengklasifikasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan;

- c. mempelajari data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. mengidentifikasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- e. mengawasi data pelanggaran data perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan;
- f. mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 8

Operator Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal dengan kegiatan meliputi:

- a. mengendalikan peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
- b. mengendalikan persiapan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- c. melakukan pemantauan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;

- d. melakukan inspeksi peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- e. mengecek peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- f. mengatur pemeliharaan peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 9

Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan retribusi terminal dengan kegiatan meliputi:

- a. menerima dan mengumpulkan retribusi dalam lingkup terminal berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya;
- b. mengelompokkan retribusi dalam lingkup terminal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan;
- c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;
- e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti;
- f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 10

Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum dengan kegiatan meliputi:

- a. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
- b. memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
- c. mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
- d. mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Subjek kerja sama dalam pengelolaan Terminal Penumpang antara lain:
 - a. Gubernur;
 - b. Walikota/Bupati; dan/atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, atau Koperasi, atau Yayasan, atau Lembaga/Badan lain yang berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengguna Barang dapat mengusulkan kerjasama kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang sebahagian tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.
- (3) Objek kerja sama penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang berupa:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan fasilitas terminal;

- b. pemeliharaan dan Pembangunan Terminal; dan
 - c. pemanfaatan ruang komersil.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dipungut jasa pelayanan Terminal Penumpang.
- (2) Pemanfaatan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/kota.
- (3) Pemanfaatan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan perusahaan daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan/atau perusahaan.
- (4) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan masuk terminal;
 - b. pemanfaatan tempat bermalam bagi kendaraan;
 - c. pemanfaatan tempat cuci kendaraan;
 - d. pemanfaatan tempat parkir;
 - e. tempat kegiatan usaha; dan
 - f. fasilitas lainnya di lingkungan Terminal Penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.
- (6) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipungut retribusi.

- (7) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta pemanfaatan hasil pungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pada kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat membebaskan pemungutan retribusi atas pemanfaatan jasa layanan terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Kerja sama pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Terminal Penumpang, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. sewa, yaitu pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai berdasarkan hasil penilaian dari lembaga penilai pemerintah yang ditunjuk;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan sarana prasarana terminal penumpang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 - c. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - d. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Kerja sama pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERMINAL PENUMPANG

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengatur alur kedatangan dan keberangkatan kendaraan dan orang serta menciptakan perpindahan moda angkutan yang terpadu pada Terminal Penumpang, maka pengoperasiannya harus berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pengaturan untuk kendaraan; dan
 - b. standar operasional prosedur pengaturan untuk penumpang.
- (3) Standar operasional prosedur pengaturan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pengaturan angkutan umum di terminal asal tujuan; dan
 - b. standar operasional prosedur pengaturan angkutan umum di terminal transit/singgah.
- (4) Standar operasional prosedur pengaturan untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur alur kedatangan penumpang; dan
 - b. standar operasional prosedur alur keberangkatan penumpang.

Pasal 15

Penetapan Standar operasional prosedur pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, secara rinci ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan

- bermotor umum dalam trayek; dan
- c. pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Bentuk dan format sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan bagi Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan klasifikasi pelanggaran.
- (2) Klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak mendaftarkan kendaraan beserta awaknya sebelum berangkat meninggalkan Terminal Penumpang kepada Petugas Operasional Terminal Penumpang;
 - b. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. tidak mengumumkan tarif yang berlaku; dan/atau
 - d. tidak mencetak besaran tarif pada tiket.

- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - b. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - c. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan;
 - d. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - g. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - h. tidak melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan;
 - i. tidak menyinggahi Terminal Penumpang berdasarkan izin trayek;
 - j. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - k. tidak memperhatikan kondisi awak kendaraan demi keselamatan penumpang;
 - l. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan/atau
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memalsukan dokumen perjalanan yang sah;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - c. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal Penumpang;
 - e. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan
 - f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan/atau

Pasal 19

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan sementara izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan angkutan umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.

- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 September 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

A. Format Peringatan Pelanggaran Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Peringatan atas Kepada
Pelanggaran Izin Yth. Pimpinan Perusahaan
Angkutan Orang
Dengan Kendaraan
Bermotor Umum di
Dalam Trayek
Pelayanan

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. JenisPelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. NomorKendaraan :
 - d. AkibatPelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,

(.....)

B. Format Pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

PELAYANAN
PT/KOPERASI.....

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk penerapan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi
Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN DALAM TRAYEK PELAYANAN PT/KOPERASI BERMOTOR UMUM

Pertama : Menjatuhkan sanksi administrasi PT/KOPERASI berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal Sampai dengan tanggal

Ketiga : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

1.
2.
3. dst

C. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

KEPUTUSAN
NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
PELAYANAN
PT/KOPERASI.....**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENETAPKAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN DALAM TRAYEK PELAYANAN PT/ KOPERASI BERMOTOR UMUM.....
- Pertama : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT/KOPERASI berupa Pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal Sampai dengan tanggal
- Ketiga : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

1.
2.
3. dst

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH